



Bali, 16 Februari 2022

Kepada

Yth. Kepala Biro Organisasi

Setda Provinsi Bali

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.10.800/ 376 /SET/BKPSDM

N o	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAK NYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Laporan LKjIP BKD Provinsi Bali Tahun 2021	1 Gabung	Dengan hormat disampaikan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor : B.43.061.1/971/RBAK/B.ORG, Terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN
KETUT LIHADNYANA**
NIP. 19650601 199203 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI 2021



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

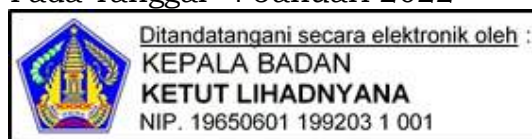


KATA PENGANTAR

Sesanti Angayubagya kami hanturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta waranugaraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kepala BKD Provinsi Bali dalam menyelenggarakan kebijakan program kerja/kegiatan sebagaimana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali telah melakukan upaya terbaik agar laporan kinerja ini selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah perbaikan di masa yang akan datang. Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, khususnya Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 4 Januari 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang 2

B. Struktur Organisasi dan Tata kerja BKD Provinsi Bali 4

C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama 8

D. Landasan Hukum..... 11

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

A. Rencana Strategis 13

 A.1. Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Bali..... 13

B. Rencana Kinerja Tahunan, Program dan Kegiatan..... 14

C Rencana Anggaran BKD Provinsi Bali..... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 19

 A.1. Survei Kepuasan Masyarakat 20

 A.2. Penghargaan Yang Dicapai oleh BKD..... 21

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja..... 23

 B.1 Analisis Keberhasilan..... 23

 B.2 Solusi 24

C. Realisasi Anggaran..... 30

D. Terobosan dalam Manajemen Kinerja di Lingkungan BKD Provinsi Bali..... 35

BAB IV PENUTUP 37

LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan misi ke 22 Provinsi Bali yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah, maka BKD Provinsi Bali pada tahun 2021 telah mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan dengan Gubernur dengan melaksanakan 2 program dengan didukung oleh APBD Provinsi dimana anggarannya sebesar Rp 22.485.813.363 dan realisasi anggaran 20.022.242.851 dengan capaian sebesar 89,04% . Berikut capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator nilai evaluasi manajemen kinerja, target di tahun 2021 adalah 82 nilai. Nilai evaluasi manajemen kinerja Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memperoleh nilai sebesar 85,73 dengan Katagori “(A)-Memuaskan”. Program ini dibiayai dari APBD dengan anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sebesar Rp 18.326.474.139 dan realisasi sebesar Rp 17.257.559.613 dengan capaian 94,17%.
2. Program kepegawaian daerah dengan indikator indeks sistem merit, pada tahun 2021 target 0,61 dan realisasi Indeks sebesar 0,80 atau dengan nilai 330 masuk pada katagori IV (**Sangat Baik**). Program ini dibiayai dari APBD dengan anggaran sebesar Rp 4.159.339.224 dan realisasi sebesar Rp 2.764.683.238 dengan capaian 66,47%.
3. Hasil Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh BKD Provinsi Bali melalui *google form* memperoleh hasil pada Semester I persentase tingkat kepuasan pegawai Pemerintah Provinsi Bali terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali sebesar 89,6% sedangkan pada Semester II persentase tingkat kepuasan pegawai Pemerintah Provinsi Bali terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali sebesar 90,2%.

Dalam keadaan *refocussing* dan rasionalisasi anggaran serta kegiatan karena pandemi covid-19 tidak membuat kinerja BKD turun. Hal ini dibuktikan dimana ditahun 2021 BKD Provinsi Bali telah mendapatkan beberapa penghargaan

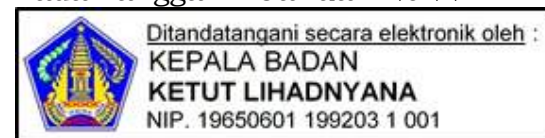


LKJIP BKD PROVINSI BALI 2021

sebagai wujud komitmen BKD terhadap perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penghargaan yang dicapai oleh BKD Provinsi Bali yaitu:

- a) Capaian Dalam Komitmen Pengawasan dan Pengendalian dengan Peringkat I
- b) Capaian Dalam Implementasi Penilaian Kinerja dengan Peringkat I
- c) Capaian Dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dengan Peringkat III
- d) Prestasi Aktivasi My SAPK 100 % s.d berakhirnya Jadwal PDM Periode I,II Agustus 2021
- e) Pengakuan Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dengan Katagori A yang berlaku dari 01 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026
- f) Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2021 sebagai Terbaik Pertama
- g) Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Sangat Baik
- h) Partisipasinya Dalam Pilot Project Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK) Dengan Kategori Tinggi
- i) Capaian (98,52%) konfirmasi Pemutakhiran Data Mandiri Instansi se-Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN per Tanggal 31 Desember 2021

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 4 Januari 2022



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana Strategis BKD Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	14
Tabel 2	Rencana Kinerja BKD Provinsi Bali Tahun 2021.....	15
Tabel 3	Anggaran dan Target Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
Tabel 4	Capaian IKU BKD Provinsi Bali.....	19
Tabel 5	Penghargaan yang Dicapai Oleh BKD Provinsi Bali Tahun 2021..	22
Tabel 6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	23
Tabel 7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
Tabel 8	Realisasi Target Kineja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BKD Provinsi Bali.....	27
Tabel 9	Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BKD Provinsi Bali.....	31
Tabel 10	Statistik Realisasi Anggaran Tahun 2018-2021.....	33
Tabel 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kelompok Belanja.....	34
Tabel 12	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BKD Provinsi Bali Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali..... 4

Gambar 2 Data Pegawai BKD Provinsi Bali Tahun 2021..... 6

Gambar 3 Data Pegawai di Provinsi Bali Per 31 Desember Tahun 2021..... 7

Gambar 4 Diagram Hasil Survei Kepuasan Masyarakat..... 20

Gambar 5 Bobot 8 Kriteria pada Sistem Merit..... 24

Gambar 6 Chart Perbandingan Besaran Anggaran dan capaian Anggaran Tahun 2018-2021..... 34



မိမိတို့၏ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့အစည်း
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 အထွေထွေ အဖွဲ့အစည်း
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 အထွေထွေ အဖွဲ့အစည်း (အထွေထွေ) (အထွေထွေ) (အထွေထွေ)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan agar semua Entitas Akuntabilitas Kinerja, baik di lingkungan kementerian/lembaga maupun pada Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban entitas tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan kinerja dijelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

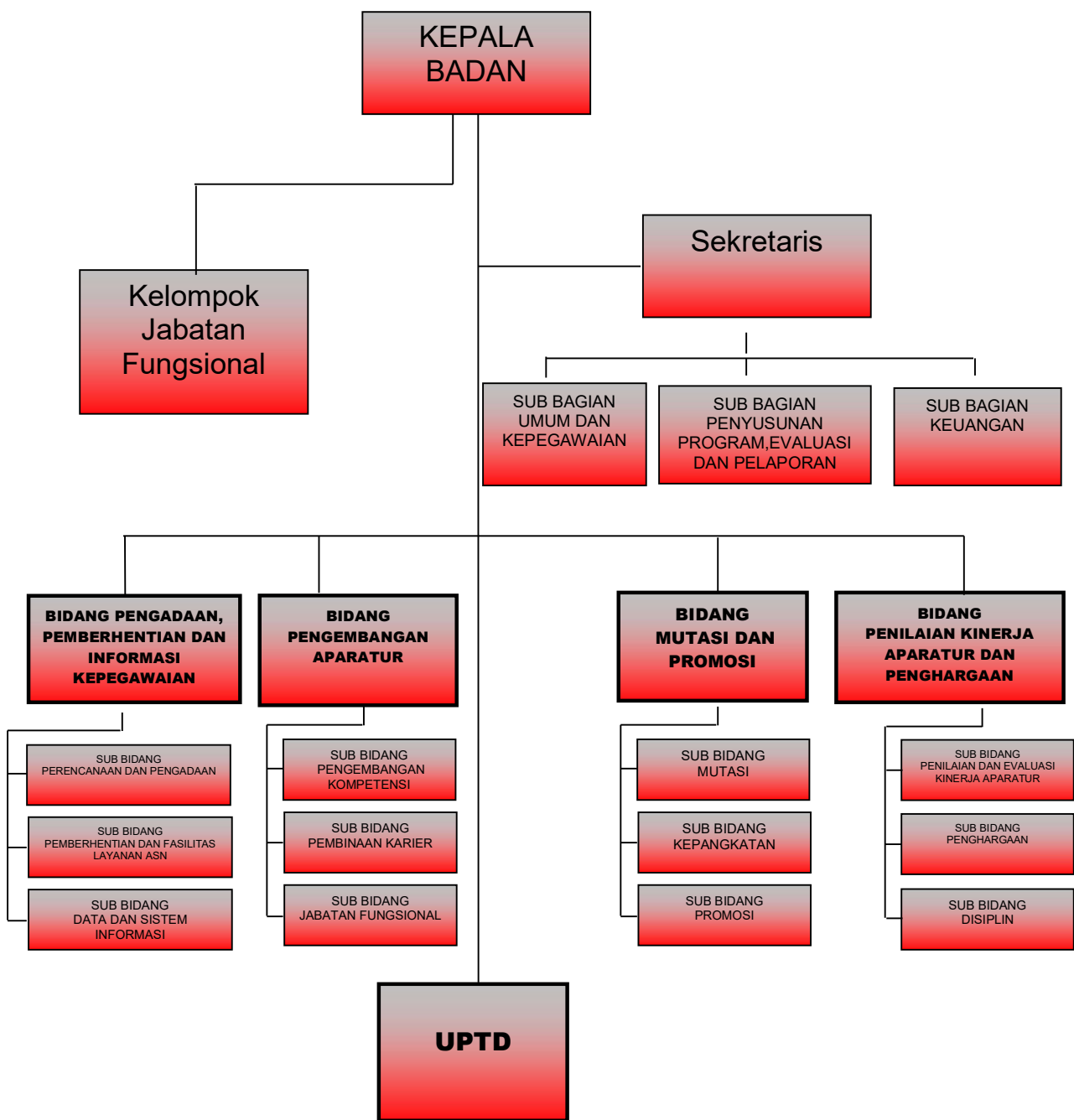


kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja, perbandingan capaian dengan target yang direncanakan dalam Rencana Strategis, serta penjelasan yang memadai atas capaian kinerja.

Informasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan apakah sebuah organisasi sudah berada di jalur yang benar (*on the right track*) dalam mencapai visi, misi, tujuan, serta sasarannya. Informasi tersebut pada akhirnya dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan.



B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Bali



Gambar 1 Struktur Organisasi BKD Provinsi Bali Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Tanggal 23 Desember 2019 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

TUGAS POKOK

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang kepegawaian, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

FUNGSI

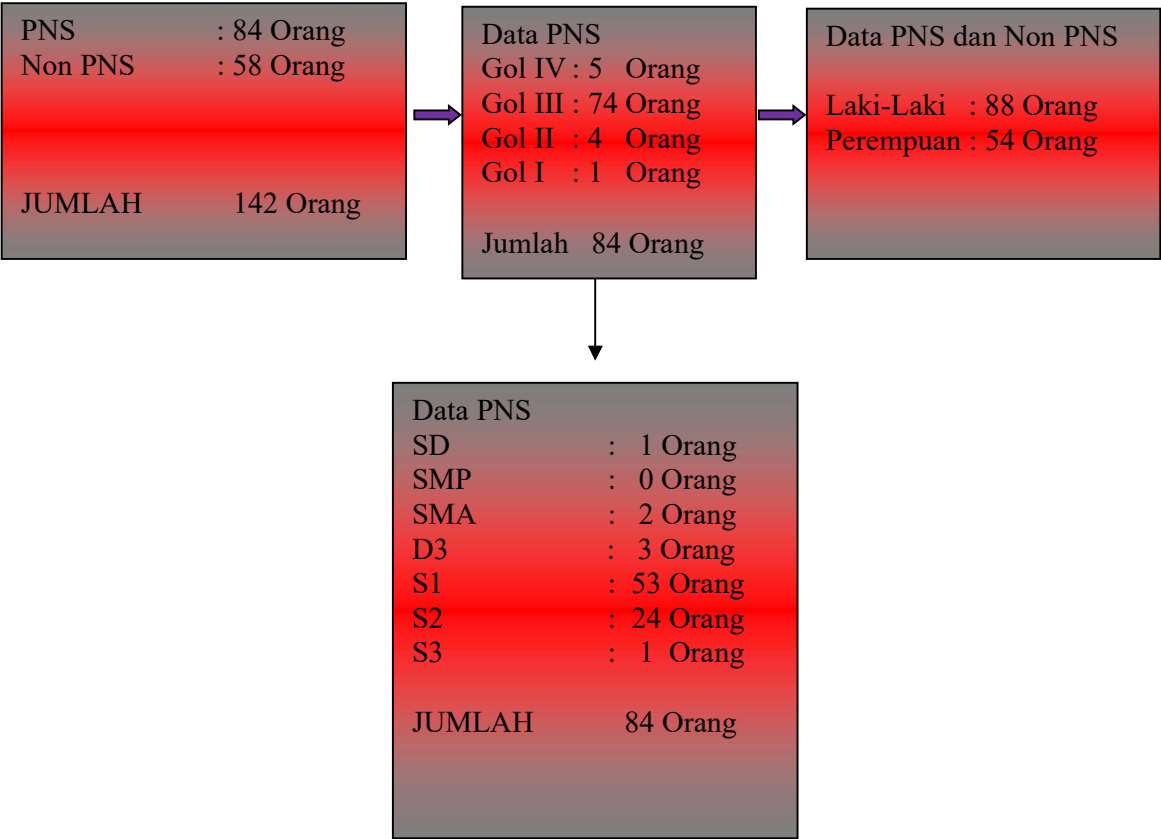
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memiliki fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang kepegawaian
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah daerah bidang kepegawaian
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Badan kepegawaian Daerah Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berikut Data Pegawai BKD Provinsi Bali Tahun 2021.



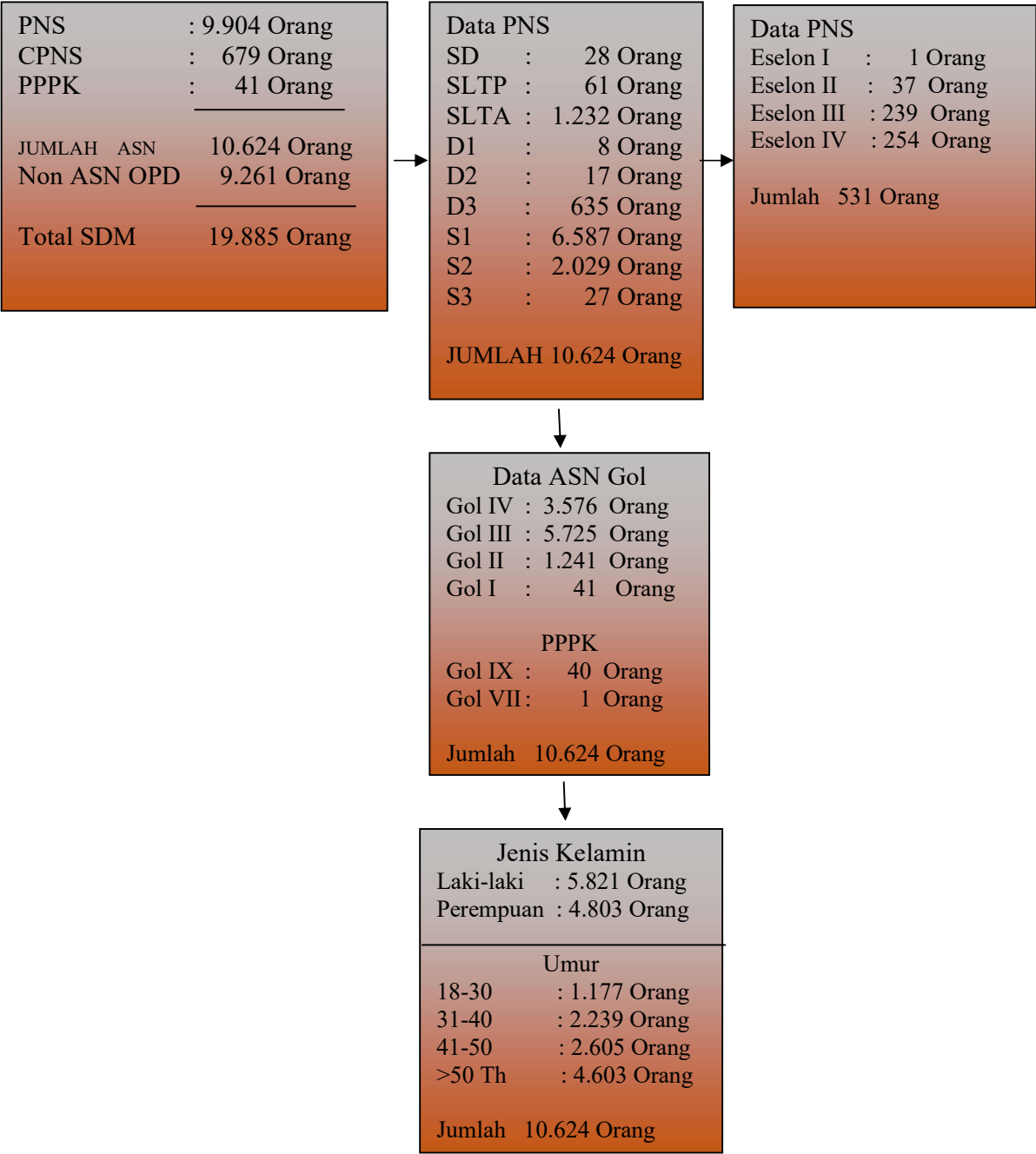
Gambar 2 Data Pegawai BKD Provinsi Bali Tahun 2021



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pegawai BKD terbanyak merupakan golongan III sebesar 88,09 % dengan pendidikan S1 sebanyak 53 orang. Aktivitas dan kinerja BKD didukung pula oleh 58 orang tenaga Non PNS yang bekerja bersinergi bersama-sama memajukan BKD Provinsi Bali mencapai Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 3 Data Pegawai di Provinsi Bali Per 31 Desember Tahun 2021



Dari gambar 3 dapat diketahui data pegawai di Provinsi Bali keadaan 31 Desember 2021. Jumlah total SDM di Provinsi Bali sebesar 19.885 orang dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Bali sebanyak 10.624 orang atau 53,43% dari total SDM di Pemerintah Provinsi Bali dan jumlah pegawai non ASN OPD sebanyak 9.261 orang atau 46,57% dari total SDM di Provinsi Bali. Jenjang pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh ASN Provinsi Bali adalah jenjang



pendidikan S1 sebanyak 6.587 orang kemudian jenjang pendidikan S2 dengan jumlah 2.029 orang. ASN di Provinsi Bali didominasi oleh kaum laki-laki dengan jumlah 5.821 orang. Golongan terbanyak untuk ASN Pemerintah Provinsi Bali yaitu golongan III dengan jumlah 5.725 orang. Kisaran umur ASN di Provinsi Bali dari terbanyak yaitu umur >50 tahun sejumlah 4.603 orang, umur 41-50 tahun sejumlah 2.605 orang, umur 31-40 tahun sejumlah 2.239 orang dan 18-30 tahun sejumlah 1.177 orang.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali sebagai perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas dan pelatihan, mutasi, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah memiliki permasalahan utama atau isu strategis. Permasalahan Utama atau Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Badan Kepegawaian Daerah menetapkan 2 (dua) isu sasaran strategis yaitu:

1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja belum optimal

Pengembangan aparatur merupakan kesempatan yang diberikan instansi pemerintah kepada para pegawai ASN untuk meningkatkan prestasi pada jabatan-jabatan strategis melalui pola karier. *Problem* yang terjadi di instansi pemerintah justru selama ini belum ada perencanaan yang jelas terhadap pengembangan aparatur. Kurang optimalnya pengembangan aparatur ASN di instansi pemerintah menunjukan salah satu bukti bahwa perencanaan pengembangan ASN belum didesain secara optimal. Pengembangan aparatur selain sebagai pedoman penjenjangan karir, juga berfungsi sebagai alat motivasi pegawai dalam melaksanakan peran, tugas pokok, dan fungsinya. Pengembangan Aparatur dan kinerja belum optimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti:



- a. terbatasnya kajian pelatihan dan diklat-diklat. Pelatihan dan diklat sangat penting dalam pengembangan aparatur agar tercipta aparatur yang professional dalam bidangnya , sadar akan tugas dan tanggung jawab serta untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan demi mewujudkan tujuan pemerintahan yang baik.
- b. Pelaksanaan tugas belajar dan Pengusulan izin belajar dari PNS ke Badan kepegawaian daerah Provinsi Bali membutuhkan waktu lebih lama disebabkan karena kondisi Pandemi covid-19 dan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
- c. terdapatnya *missmatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualitas PNS dalam jabatan sehingga perlu pemetaan dan penataan pegawai yang tepat
- d. Sarpras dan Infrastruktur IT belum memadai

Kondisi lain dari Konsekuensi kebijakan pengalihan guru SMA/SMK yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, memadai dan berkualitas. Bertambahnya jumlah pegawai yang dikelola 100% lebih dari jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Bali sebelum pelimpahan pegawai dari Kabupaten/Kota, maka Kepegawaian Daerah Provinsi Bali berkewajiban memberikan pelayanan kepegawaian yang memadai. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi “Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Standar Kinerja perlu dioptimalkan sehingga membantu pegawai memahami lingkup tanggungjawab, *skill*, pengetahuan serta tugas pokok dan fungsi, mendukung perlakuan yang sama pada jabatan yang sama, serta memfasilitasi komunikasi antara pimpinan dan staf atas pelaksanaan pekerjaan.



2. Sistem Layanan Kepegawaian Belum Terintegrasi

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diselenggarakan berdasarkan sistem merit (*merit system*), yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Inti dari sistem merit adalah bahwa semua keputusan manajemen kepegawaian semata-mata didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta sama sekali tidak boleh dicemari oleh praktek-praktek KKN. Penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit diharapkan dapat membuat semua pegawai ASN terpacu untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya serta menunjukkan kinerja maksimum karena dalam sistem merit setiap orang dihargai berdasarkan ketiga faktor tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN konsekuensi mengimplementasikan sistem merit dalam manajemen kepegawaian adalah menghasilkan Reformasi bidang kepegawaian melalui transformasi manajemen kepegawaian mulai dari administrasi kepegawaian, manajemen SDM, Pengembangan potensi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten sejahtera melayani. Salah satu aspek dari merit sistem adalah sistem informasi dimana dengan adanya sistem informasi dimungkinkan untuk menyusun basis data terpadu serta dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN. Sistem yang dimiliki haruslah saling terintegrasi sehingga memberikan data yg update tanpa harus melakukan input data yang sama berulang kali pada sistem yang berbeda, hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar sistem kepegawaian memberikan informasi dan layanan yang maksimal. Selain itu, Kebijakan Pemerintah tentang implementasi *e-government* menekankan untuk menggunakan teknologi informasi di instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang lebih *komprehensif* dan terintegrasi. Penyelenggaraan birokrasi harus dirubah selaras dengan perubahan yang terjadi pada tingkat paradigmatik, yaitu menjadi pemerintahan menuju *good governance*. Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur yang *professional* (berkualitas dan kompeten) agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan transparan melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian.



D. Landasan Hukum

Landasan hukum Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali adalah:

- 1 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 6 Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali 2018 – 2023
- 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali.



E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, struktur organisasi dan tata kerja, aspek strategis serta permasalahan utama, landasan hukum, dan sistematika penulisan



Perencanaan Kinerja, yang menyajikan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja.



Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.



Penutup, yang memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali 2021 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh BKD dalam rangka peningkatan kinerjanya



Lampiran, Perjanjian kinerja dan lain-lainnya yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki visi yang akan dicapai yaitu **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang mengandung makna "Menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali sebagai unit organisasi yang mengembang tugas dalam misi ke 22 yaitu **"Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah"**.

A.1 Tujuan dan sasaran BKD Provinsi Bali

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali juga bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang aparatur sipil negara. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut tabel tujuan dan sasaran BKD Provinsi Bali.



VISI : **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**

MISI : **Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah**

ISU STRATEGIS

- 1. Pengembangan Aparatur dan Kinerja Pegawai Belum Optimal
- 2. Sistem Layanan Kepegawaian Belum Terintegrasi

Tabel 1. Rencana Strategis BKD Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja pada Tahun		Target Kinerja pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali	Indeks sistem merit	0,52	0,63	0,61	0,80	0,81

Rencana strategis BKD Provinsi Bali merupakan komitmen terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja tugas dan fungsi guna mencapai tujuan Pada lima tahun kedepan yang ditetapkan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menetapkan tujuan yaitu terwujudnya sistem merit dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bali dengan indikator Indeks sistem merit yang pada tahun 2021 targetnya adalah 0,61. Target Kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2021. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi, misi dan akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali untuk mencapainya dalam Tahun 2021.

B. Rencana Kinerja Tahunan, Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan



Gubernur guna mewujudkan target kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu amanat dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Format perjanjian kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi RI Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kinerja BKD sesuai perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Rencana Kinerja BKD Provinsi Bali Tahun 2021

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali	Indeks sistem merit	Indeks	0.61

C. Rencana Anggaran BKD Provinsi Bali

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, serta sasaran strategisnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali melaksanakan Program dan kegiatan yang pada hakekatnya adalah sesuai dengan tugas pokok fungsi dalam bidang kepegawaian (aparatur sipil negara) serta mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali dan melaksanakan Renstra BKD Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, BKD Provinsi Bali melaksanakan 2 Program yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran DPA Induk sebesar Rp 50.838.269.026 menjadi DPA Perubahan sebesar Rp 18.326.474.139
2. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran DPA Induk Sebesar Rp 4.109.550.976 menjadi DPA Perubahan sebesar Rp 4.159.339.224

Ke 2 program tersebut didanai dari APBD Provinsi Bali. Besarnya anggaran perprogram/kegiatan/subkegiatan sesuai DPA Perubahan dapat dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 3. Anggaran dan Target Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	Rp15.866.798.904
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82 Nilai	Rp126.603.300
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	Rp107.353.700
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Rp19.249.600
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 persen	Rp12.103.655.183
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	Rp12.092.678.703
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 laporan	Rp10.976.480
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik	100 persen	Rp383.971.820
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10 komponen	Rp17.896.300
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	21 jenis	Rp75.599.720
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang diadakan	3 logistik	Rp89.985.000
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	200 dokumen	Rp24.999.800
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	5 jenis bacaan	Rp19.764.000
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	1 tahun	Rp155.727.000
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan tepat waktu	100 persen	Rp704.713.000
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13 jenis	Rp704.713.000
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik	100 persen	Rp1.407.052.238
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	17 unit	Rp1.034.758.028
1.5.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	1 jenis	Rp90.080.810
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 pemeliharaan	Rp157.603.400
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	Rp124.610.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya layanan umum kantor	100 persen	Rp1.140.803.363
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	500 surat	Rp3.000.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jasa	Rp279.000.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	2 jenis	Rp858.803.363
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0.61 indeks	Rp 3.639.885.404
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data, informasi kebutuhan ASN dan Layanan Kepegawaian	100 persen	Rp2.229.482.520
2.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Susunan Rencana Kebutuhan ASN	1 laporan	Rp30.704.000
2.1.2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah formasi ASN yang diadakan	415 formasi	Rp1.902.453.832
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	700 SK	Rp96.398.896
2.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem informasi Kepegawaian	1900 berkas	Rp199.925.792



2.2	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN	100 persen	Rp268.460.896
2.2.1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	150 PNS	Rp107.486.448
2.2.2	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya	1000 orang	Rp90.564.448
2.2.3	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS Provinsi Bali yang mendapatkan informasi jabatan fungsional	90 orang	0
2.2.4	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional	300 SK	Rp70.410.000
2.3	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan Pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pelayanan mutasi yang efektif dan efisien	100 persen	Rp613.626.544
2.3.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan	200 SK	Rp79.476.848
2.3.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT	2500 SK	Rp100.466.448
2.3.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang dipromosikan	29 orang	Rp433.683.248
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	100 persen	Rp528.315.444
2.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100 persen	Rp271.076.448
2.4.2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1000 orang	Rp184.752.548
2.4.3	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin	41 PD	Rp72.286.448
2.4.4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses	2 kasus	Rp200.000
UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai	Rp 2.459.675.235
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 persen	Rp1.910.367.279
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	Rp1.910.367.279
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik	100 %	Rp28.679.120
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	29 jenis	Rp14.999.120
1.2.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	8 kali	Rp13.680.000
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang diadakan tepat waktu	100 %	Rp203.098.700
1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	9 jenis	Rp203.098.700
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana dengan baik	100 %	Rp24.430.000
1.4.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	Rp24.430.000
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum kantor	100 %	Rp293.100.136
1.5.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	1 layanan	Rp293.100.136
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,61 indeks	Rp 519.453.820
2.1	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN	100 %	Rp519.453.820
2.1.1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai	2 lembaga	Rp519.453.820





PENERIMAAN PENGHARGAAN ADIAKSA PRAJANITI

PENERIMAAN PENGHARGAAN SISTEM MERIT



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan Indikator Kinerja dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya.

Pengukuran Capaian Kinerja BKD Provinsi Bali tahun 2021 diukur berdasarkan pada cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian IKU BKD Provinsi Bali

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	2021			Target Akhir Tahun Renstra 2023	Capaian s/d 2021 terhadap 2023
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali	Indeks Merit Sistem	0,63	0,61	0,80	131,15	0,81	98,77

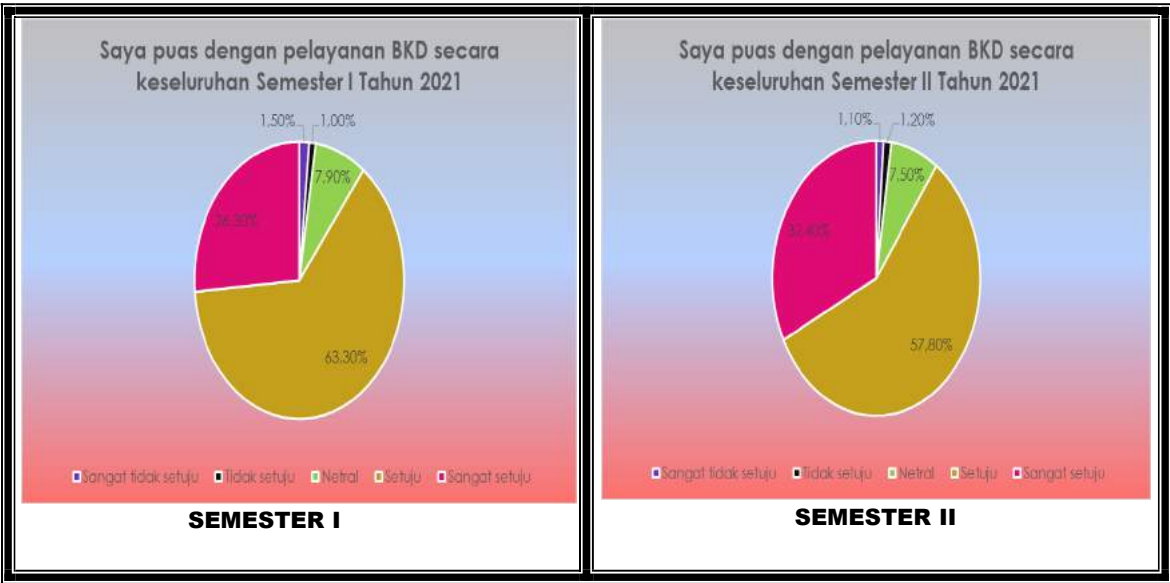
Berdasarkan Keputusan komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KEP.KASN/C/XI/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan Bahwa **Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan,pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 330 (tiga ratus,tiga puluh), dan Indeks 0,80 (nol koma delapan puluh).** Pada Tahun 2020 realisasi indeks sistem merit sebesar 0,63 mengalami peningkatan ditahun 2021 dengan target 0,61 dan realisasi 0,80 dengan capaian 131,15%



A.1 Survei Kepuasan Pegawai (SKM)

Pengukuran kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali dilakukan dengan penyebaran survei melalui *google form* ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2021 , survei dilakukan sebanyak 2x yaitu pada semester I dan semester II. Responden survei adalah seluruh pejabat administrator dan pengawas serta 10 orang Pelaksana. Penentuan jumlah sampel minimum dihitung dengan menggunakan formula Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% (toleransi *error* 0,05) dengan jumlah pegawai yang ada di Pemerintah Provinsi Bali. Persentase kepuasan pegawai adalah rasio antara jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas (yang memberikan skor 4 dan 5 dalam skala Likert 1 – 5) terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali dengan jumlah seluruh responden. Dari hasil pengolahan data diperoleh persentase kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali sebagai berikut. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut.

1. Terdapat peningkatan kenaikan persentase kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2021 sebesar 90,2% dari Semester I sebesar 89,6 %.



Gambar 4 Diagram Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

2. Dari 9 (Sembilan) *variable* penilaian survei kepuasan masyarakat, yang memiliki persentase sangat setuju tertinggi terdapat pada *variable* “Jaminan pelayanan tanpa dipungut biaya”, ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan user/



pengguna layanan BKD dibandingkan hasil survei kepuasan terdahulu. Hal ini sejalan dengan komitmen dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali yang sangat menekankan terwujudnya transparansi pada pelayanan BKD.

3. Terdapat beberapa hal yang telah diperbaiki seperti “Jadwal pelayanan pasti dan tidak berubah-ubah”, dimana pada semester I responden yang menyatakan sangat setuju yaitu 20,3% meningkat pada semester II menjadi 25,5%. Pernyataan “Penanganan aduan , saran dan masukan cepat” dimana pada semester I, responden yang menyatakan sangat setuju 21,7% meningkat pula pada semester II menjadi 26%. Ini dikarenakan BKD tetap menjaga kualitas kinerja terutama dalam peningkatan layanan kepegawaian dengan penerapan digitalisasi, penempatan pegawai sesuai kompetensi yang didukung adanya *assessment center* dan adanya penataan tunjangan kinerja pegawai.
4. Pada semester I jumlah responden berjumlah 1.396 orang dan pada semester II jumlah responden 599 orang. Jumlah responden pada semester II lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah responden semester I yang dikarenakan adanya PPKM yang dimulai dari bulan Juli 2021 sampai bulan Oktober 2021.

A. 2 Penghargaan Yang Dicapai oleh BKD

Walaupun dalam keadaan pandemi dimana pemerintah menetapkan kebijakan untuk *recofusing* dan rasionalisasi anggaran belanja dimasing-masing perangkat daerah namun tidak membuat BKD menurunkan standar dan kualitas kinerjanya. BKD tetap memberikan pelayanan yang terbaik demi terwujudnya misi ke 22 Provinsi Bali. Hal ini terbukti dengan penghargaan-penghargaan yang didapatkan BKD selama tahun 2021 yaitu:



Tabel 5. Penghargaan yang dicapai oleh BKD Tahun 2021

No	DIBERIKAN KEPADA	PENGHARGAAN TENTANG	DIBERIKAN OLEH	Dokumentasi
1	Pemerintah Provinsi Bali	Capaian Dalam Komitmen Pengawasan dan Pengendalian dengan Peringkat I	Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)	
2	Pemerintah Provinsi Bali	Capaian Dalam Implementasi Penilaian Kinerja dengan Peringkat I	Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)	
3	Pemerintah Provinsi Bali	Capaian Dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dengan Peringkat III	Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)	
4	Pemerintah Provinsi Bali	Prestasi Aktivasi My SAPK 100 % s.d berakhirnya Jadwal PDM Periode I,II Agustus 2021	Kantor Regional X BKN	
5	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Bali	Pengakuan Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dengan Katagori A yang berlaku dari 01 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2026	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	
6	BKD Provinsi Bali	Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2021 sebagai Terbaik Pertama	Gubernur Bali	
7	Pemerintah Provinsi Bali	Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Sangat Baik	Komisi Aparatur Sipil Negara	
8	Pemerintah Provinsi Bali	Atas Partisipasinya Dalam Pilot Project Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK) Dengan Kategori Tinggi	Komisi Aparatur Sipil Negara	
9.	Pemerintah Provinsi Bali	Atas Capaian (98,52%) konfirmasi Pemutakhiran Data Mandiri Instansi se-Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN per Tanggal 31 Desember 2021	Kantor Regional X BKN	



B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi kinerja

Dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja	2021			Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali	Indeks Merit Sistem	0,61	0,80	131,15	Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan,pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 330 (tiga ratus,tiga puluh), dan Indeks 0,80 (nol koma delapan puluh).	KASN Merekomendasikan penyempurnaan terhadap Aspek: a. Perencanaan Kebutuhan b. Pengadaan c. Pengembangan Karier d. Promosi dan Mutasi e. Manajemen Kinerja f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin g. Sistem Informasi

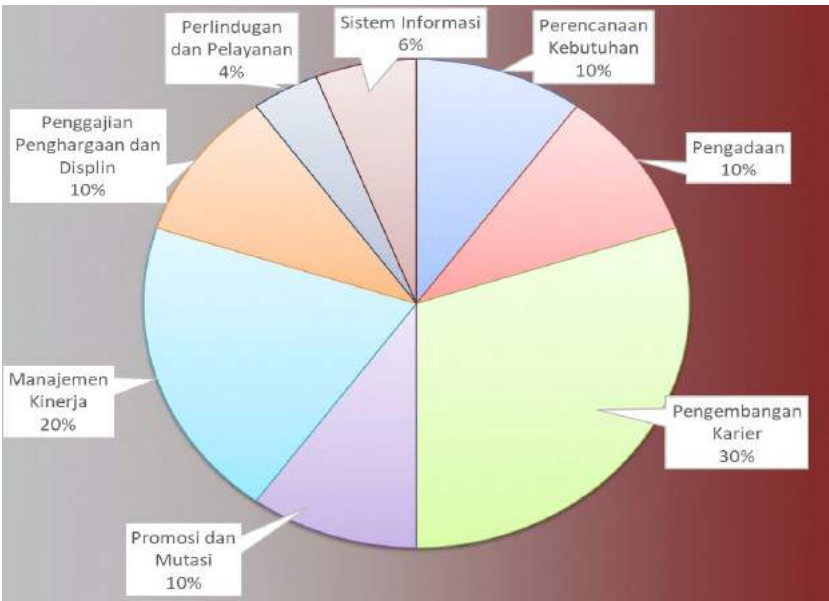
B.1 Analisis Keberhasilan

Dalam penilaian penerapan sistem merit Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan urutan ke 4 (empat) untuk Katagori IV (sangat baik) setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai 340,5 ,Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 335,5 dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 332.

Pemerintah Provinsi Bali lebih unggul dibandingkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mendapatkan nilai sistem merit dengan Katagori Baik. Nilai Sistem Merit adalah angka komulatif hasil penilaian dari kriteria penilaian sistem merit yang meliputi : Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Pendukung, yang menunjukkan tingkat penerapan sistem merit di instansi. Perhitungan nilai sistem merit menggunakan sistem skor dan bobot pada masing-masing kriteria penilaian. Jumlah seluruh nilai yang ada merupakan capaian nilai sistem merit. Sedangkan Indek Sistem Merit adalah indek hasil penilaian



implementasi sistem merit berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan KASN, yang merupakan kumulatif jumlah nilai yang dihasilkan dari semua kriteria penilaian sistem merit yang telah diimplementasikan dibagi total nilai kriteria penilaian sistem merit apabila diimplementasikan secara sempurna. Sesuai dengan Peraturan KASN Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah pada pasal 22 ayat 2, bobot untuk masing-masing kriteria dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Bobot 8 Kriteria pada Sistem Merit

B.2 Solusi

Sesuai dengan Keputusan komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KEP.KASN/C/XI/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, KASN merekomendasikan kepada Gubernur Bali selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan diturunkan ke kepala BKD Provinsi Bali untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek berikut



a. Perencanaan Kebutuhan

Penyempurnaan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sehingga sistem informasi pengelolaan kepegawaian memuat data yang terintegrasi dengan data lainnya (khususnya data pemetaan kompetensi dan penilaian kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Manajemen Talenta

b. Pengadaan

Menetapkan pedoman pengadaan ASN dalam satu kesatuan peraturan yang komprehensif terkait rekrutmen CPNS, PPPK dan juga pengalihan dari instansi lain;

c. Pengembangan Karier

1. Memperbarui penilaian kompetensi secara berkala sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis
- 2) Implementasi pedoman Manajemen Talenta instansi sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020, diselenggarakan berdasarkan tahapan dan indikator yang terukur (khususnya aspek potensial) sehingga tersusun rencana suksesi untuk setiap jabatan
- 3) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal

d. Promosi dan Mutasi

Implementasi secara konsisten kebijakan pedoman pola karier instansi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai acuan dalam pengembangan karir (pengisian jabatan) yang selaras dengan sistem Manajemen Talenta;

e. Manajemen Kinerja

- 1) Memperkuat sistem manajemen kinerja pegawai melalui pemantauan (monitoring) kinerja yang terstruktur (dialog kinerja) dan berkala untuk memastikan tercapainya target dan sasaran kinerja pegawai;



- 2) Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai target kerja dan merumuskan strategi untuk mengatasinya;
- f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
 - 1) Menjadikan kinerja sebagai faktor utama dalam pemberian tunjangan kerja;
 - 2) Mengintegrasikan database terkait disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional;
- g. Sistem Informasi

Meningkatkan fungsi sistem informasi yang ada untuk mendukung (i) pengelolaan data kepegawaian yang lengkap dan diperbarui; (ii) pelayanan dan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan adminsitasi kepegawaian.

Tabel 7. Analisis Keberhasilan dan kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai	Indeks sistem merit	131,15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	104,55%	Menunjang
2	Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	131,15%	Menunjang

Dalam mencapai tujuan strategis yaitu terwujudnya sistem merit dalam manajemen PNS Pemerintah Provinsi Bali, BKD Provinsi Bali ditunjang oleh 2 program yaitu

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator kinerja nilai evaluasi manajemen kinerja dimana pada tahun 2021 BKD Provinsi Bali memiliki target sebesar 82 nilai dan realisasi sebesar 85,73 dengan **katagori “(A)-Memuaskan”** dengan capaiannya 104,55%
- 2. Program Kepegawaian dengan indikator indeks sistem merit dimana tahun 2021 BKD Provinsi Bali memiliki target 0.61 dan **realisasi sebesar 0.80** **katagori IV (Sangat Baik)** dengan capaiannya 131,15%



Tabel 8 Realisasi Target Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator	Target kinerja	realisasi
1	2	3	4	5
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	85,73
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82	85,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 persen	100 persen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	3 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	5 laporan	5 laporan
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik	100 persen	100 persen
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10 komponen	10 komponen
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	21 jenis	21 jenis
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang diadakan	3 logistik	3 logistik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	200 dokumen	200 dokumen
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	5 jenis bacaan	5 jenis bacaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan tepat waktu	100 persen	100 persen
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	13 jenis	13 jenis
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana baik	100 persen	100 persen
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	17 unit	18 unit
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	1 jenis	1 jenis
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 pemeliharaan	4 pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya layanan umum kantor	100 persen	100 persen



LKIP BKD PROVINSI BALI 2021

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	500 surat	525 surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jasa	2 jasa
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	2 jenis	2 jenis
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,61 indeks	0,80 indeks
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase data, informasi kebutuhan ASN dan Layanan Kepegawaian	100 persen	100 persen
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Susunan Rencana Kebutuhan ASN	1 laporan	1 laporan
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah formasi ASN yang diadakan	415 formasi	120 Formasi dan 1109 formasi
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	700 SK	1544 SK
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data yang termuktahirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian	1900 berkas	10.550 berkas
2.2	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN	100 persen	100 persen
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	150 PNS	278 PNS (61 PNS Ijin/tugas belajar, 128 PNS Pencatuman gelar 40 PNS Ujian dinas 49 PNS ujian kenaikan pangkat
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya	1000 orang	1000 PNS
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS Provinsi Bali yang mendapatkan informasi jabatan fungsional	90 orang	150 Orang
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional	300 SK	532 SK
2.3	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan Pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pelayanan mutasi yang efektif dan efisien	100 persen	100 persen
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan	200 SK	205 SK
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT	2500 SK	8004 SK Dan 31 KGB
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang dipromosikan	29 orang	23 Orang
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	100 persen	100 persen
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100 persen	100 persen



	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1000 orang	1935 orang SLKS, 3 Orang PNS berprestasi
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin	41 PD	32 PD
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses	2 kasus	5 Kasus
UPTD				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	85,73
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 persen	100 persen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	3 dokumen
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum dalam kondisi baik	100 %	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	29 jenis	29 jenis
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	8 kali	2 kali
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang diadakan tepat waktu	100 persen	100 persen
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	9 jenis	9 jenis
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana dengan baik	100 %	100 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis	3 jenis
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum kantor	100 %	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor	1 layanan	1 layanan
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,61 indeks	0.80 indeks
2.1	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN	100 %	100 %
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai	3 metode 1000 orang yang Diukur 2 lembaga	3 metode 790 orang yang diukur,13 lembaga

Tabel 8 menunjukan target dan realisasi kinerja BKD Provinsi Bali selama tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagai besar realisasi kinerja telah mencapai bahkan melebihi target kinerja. Hal ini tercapai karena komitmen BKD Provinsi Bali dalam mewujudkan target indeks sistem merit.



C. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran DPA Induk sebesar Rp 50.838.269.026 menjadi DPA Perubahan sebesar Rp 18.326.474.139 dan Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran DPA Induk Sebesar Rp 4.109.550.976 menjadi DPA Perubahan sebesar Rp 4.159.339.224. Besarnya anggaran Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan perjanjian kinerja kepala BKD Provinsi Bali dan DPA induk sebesar Rp 54.947.820.002 menjadi sebesar Rp. 22.485.813.363 pada DPA Perubahan. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menjadi tantangan dan hambatan sendiri bagi kinerja BKD Tahun 2021 sehingga anggaran belanja dirasionalisasi dan terdapat *refocusing* anggaran. Rasionalisasi anggaran sebagai fokus komitmen pemerintah daerah untuk mengatasi dampak Covid-19. Pada bulan Juli, Bali mengalami peningkatan Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan PPKM darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimana aktivitas perkantoran dilakukan secara WFH (*Work From Home*) Konsekuensi dari kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan tertunda selama beberapa bulan sehingga realisasi anggaran tidak dapat terealisasi semua 100%. Realisasi anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan juga adanya efisiensi (perbedaan harga satuan pada DPA/DPPA dengan *M.BIZ Market*). Pada dasarnya kegiatan dilakukan untuk menghasilkan output dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan oleh badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Realisasi anggaran belanja perprogram/kegiatan/subkegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 9. Capaian Anggaran Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan BKD Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan dan sub kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 15.866.798.904	Rp 14.967.251.570	94,33
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 126.603.300	Rp 114.145.250	90,16
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 107.353.700	Rp 94.966.250	88,46
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.249.600	Rp 19.179.000	99,63
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.103.655.183	Rp 11.484.289.127	94,88
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.092.678.703	R 11.473.399.187	94,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 10.976.480	Rp 10.889.940	99,21
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 383.971.820	Rp 357.666.400	93,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 17.896.300	Rp 17.896.300	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 75.599.720	Rp 71.599.350	94,71
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 89.985.000	Rp 89.914.000	99,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.999.800	Rp 16.664.150	66,66
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 19.764.000	Rp 19.764.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 155.727.000	Rp 141.828.600	91,08
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 704.713.000	Rp 585.673.838	83,11
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 704.713.000	Rp 585.673.838	83,11
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.407.052.238	Rp 1.365.960.788	97,08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.034.758.028	Rp 1.006.352.621	97,25
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 90.080.810	Rp 78.830.810	87,51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 157.603.400	Rp 156.187.357	99,10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 124.610.000	Rp 124.590.000	99,98
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.140.803.363	Rp 1.059.516.167	92,87
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 279.000.000	Rp 202.830.836	72,70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 858.803.363	Rp 853.685.331	99,40
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 3.639.885.404	Rp 2.381.518.978	65,43
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 2.229.482.520	Rp 1.324.396.240	59,40
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rp 30.704.000	Rp 27.663.600	90,10



LKJIP BKD PROVINSI BALI 2021

	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Rp 1.902.453.832	Rp 1.019.018.124	53,56
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 96.398.896	Rp 82.750.672	85,84
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 199.925.792	Rp 194.963.844	97,52
2.2	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 268.460.896	Rp 264.317.122	98,46
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 107.486.448	Rp 106.534.711	99,11
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp 90.564.448	Rp 87.372.411	96,48
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	0	0
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp 70.410.000	Rp 70.410.000	100,00
2.3	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 613.626.544	Rp 442.295.983	72,08
	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 79.476.848	Rp 79.462.261	99,98
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 100.466.448	Rp 98.702.211	98,24
	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 433.683.248	Rp 264.131.511	60,90
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 528.315.444	Rp 350.509.633	66,34
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 271.076.448	Rp 155.562.211	57,39
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 184.752.548	Rp 122.775.211	66,45
	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 72.286.448	Rp 71.972.211	99,57
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 200.000	Rp 200.000	100,00
	TOTAL BKD	Rp 19.506.684.308	Rp17.348.770.548	88,94
UPTD				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 2.459.675.235	Rp 2.290.308.043	93,11
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.910.367.279	Rp 1.861.399.261	97,44
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.910.367.279	Rp 1.861.399.261	97,44
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 28.679.120	Rp 25.628.305	89,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 14.999.120	Rp 11.948.305	79,66
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 13.680.000	Rp 13.680.000	100,00
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 203.098.700	Rp 126.815.000	62,44
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 203.098.700	Rp 126.815.000	62,44
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 24.430.000	Rp 10.180.000	41,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 24.430.000	Rp 10.180.000	41,67
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 293.100.136	Rp 266.285.477	90,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 293.100.136	Rp 266.285.477	90,85
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 519.453.820	Rp 383.164.260	73,76
2.1	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 519.453.820	Rp 383.164.260	73,76
	Pengelolaan Assessment Center	Rp 519.453.820	Rp 383.164.260	73,76
	Total UPTD	Rp 2.979.129.055	Rp 2.673.472.303	89,74
	Total BKD + UPTD	Rp 22.485.813.363	Rp20.022.242.851	89,04



Dari Tabel 7 dapat dijelaskan yaitu:

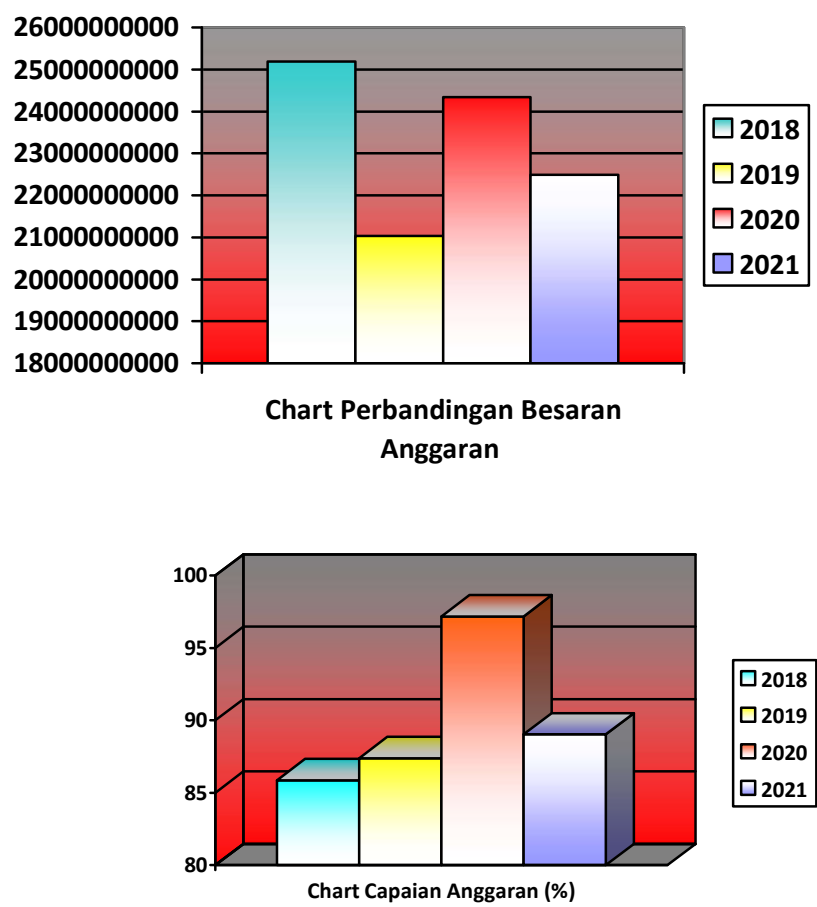
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di BKD Provinsi Bali ditunjang oleh 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 15.866.798.904 dan realisasinya sebesar Rp 14.967.251.570 dengan capaian 94,33 % sedangkan di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Bali ditunjang oleh 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan besarnya anggaran sebesar Rp 2.459.675.235 dan realisasi sebesar Rp 2.290.308.043 dengan capaian 93,11%
- Program Kepegawaian Daerah di BKD Provinsi Bali ditunjang oleh 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.639.885.404 dan realisasinya sebesar Rp 2.381.518.978 dengan capaian 65,43% sedangkan di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Bali ditunjang oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan besarnya anggaran sebesar Rp 519.453.820 dan realisasi sebesar Rp 383.164.260 dengan capaian 73,76%.

Tabel 10 Statistik Realisasi Anggaran Tahun 2018- 2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian(%)
2018	25.186.632.037	21.627.456.670,00	85,87
2019	21.032.713.734	18.378.413.881,22	87,38
2020	24.344.803.145	23.658.605.186,79	97,18
2021	22.485.813.363	20.022.242.851	89,04

Jika dilihat dari 4 Tahun terakhir anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah mengalami *fluktuasi*, anggaran belanja tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp 1.858.989.782 atau 7,64%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran. Besarnya capaian anggaran pada tahun 2021 sebesar 89,04 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar chart berikut.





Gambar 6 Chart Perbandingan Besaran Anggran dan capaian Anggaran Tahun 2018-2021

Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kelompok Belanja

Kelompok Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
Belanja Operasi	21.613.501.663	19.344.754.013	89,50
Belanja Modal	872.311.700	677.488.838,79	77,67
Total Belanja	22.485.813.363	20.022.242.851	89,04

Belanja Operasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali sepenuhnya berupa belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja Modal digunakan untuk mendanai belanja gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin. Capaian realisasi belanja operasi sebesar 89,50% sedangkan capaian realisasi belanja modal sebesar 77,67%.



Tabel 12. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/sasaran strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tk Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali	0,61	0,80	131,15	22.485.813.363	20.022.242.851	89,04	32%

Terwujudnya sistem merit dalam manajemen PNS Provinsi Bali pada tahun 2021 dengan target indeks sistem merit 0,61 didapatkan realisasi indeks sistem merit sebesar 0,80 dengan capaian sebesar 131,15 %. Anggaran belanja yang digunakan untuk membiayai program-program guna mendukung sistem merit pada DPA 2021 sebesar Rp 54.947.820.002 dan dengan adanya rasionalisasi terutama pada belanja perjalanan dinas maka anggaran DPPA 2021 menjadi Rp 22.485.813.363. Dari anggaran Rp 22.485.813.363 BKD Provinsi Bali telah merealisasikan sebesar Rp 20.022.242.851 dengan capaian 89,04%.

D. Terobosan dalam Manajemen Kinerja di Lingkungan BKD Provinsi Bali

Terobosan yang dilakukan dalam manajemen kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali pada tahun 2021 adalah pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan. Di masa Pandemi ini sangat diperlukan digitalisasi dan proses kerja *online*. Beberapa terobosan yang dilakukan oleh BKD dalam bidang pelayanan kepegawaian yaitu:

1. Memperkuat basis data dan berkas kepegawaian melalui aplikasi SSO.
2. Melakukan pengukuran kinerja pegawai melalui aplikasi SIKEPO.
3. Melakukan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi SAPA BKD, pelayanan ini dimaksudkan agar pegawai yang ingin dilayani tidak perlu hadir ke kantor BKD Provinsi Bali, pegawai yang bersangkutan wajib



melengkapi/upload berkas secara benar melalui aplikasi SSO, jika berkas lengkap dan benar maka layanan kepegawaian dapat dilakukan secara digital.

4. Ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan memperkuat kepastian hukum, arah, dan landasan mengenai pelaksanaan sistem merit dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali
5. Pada hari Rabu, 22 Desember 2021 Gubernur Bali telah melantik pejabat administrator yang telah disetarakan dari pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional sebanyak 544 orang dari 592 struktur jabatan administrasi yang disederhanakan. Pelantikan ini dilakukan setelah melalui proses tahapan persetujuan Menteri PAN RB. Provinsi Bali merupakan Provinsi yang pertama dari seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang melaksanakan perintah Presiden.



BAB IV

PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali pada tahun 2021 sangat baik. Hal ini tercermin dari penghargaan – penghargaan yang didapatkan dan berdasarkan Keputusan komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 110/KEP.KASN/C/XI/2021 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan bahwa **Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 330 (tiga ratus tiga puluh) dan Indeks 0,80 (nol koma delapan puluh)**. Hal ini didukung pula dengan hasil survei kepuasan masyarakat dimana terdapat peningkatan kenaikan persentase kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2021 sebesar 90,2% dari Semester I sebesar 89,6 %. Selain itu nilai evaluasi manajemen kinerja Pada Tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali memperoleh nilai sebesar 85,73 dengan Katagori “(A)-Memuaskan”.

Dalam meningkatkan kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali berkomitmen yaitu :

1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

- mengoptimalkan fasilitasi Seleksi CPNS, Sebagai upaya pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih.
- Meningkatkan pelayanan administrasi pensiun dan ijin perkawinan/perceraian, karis/karsu/ karpeg, JKK/JKM secara tepat waktu.
- mengoptimalkan aplikasi SIMPEG sebagai basis data kepegawaian di Pemerintah Provinsi Bali yang *up to date* dan terintegrasi sehingga data kepegawaian dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang terkait.



2. **Bidang Pengembangan Aparatur**

- melakukan penyiapan data PNS yang akan dikembangkan kompetensi sebanyak 1000 orang, serta Pengembangan Kompetensi dengan pemberian ijin/tugas Belajar.
- melaksanakan transformasi Birokrasi dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional
- Penyebarluasan informasi tentang Jabatan fungsional dan peningkatan layanan administrasi/SK Fungsional secara tepat waktu

3. **Bidang Mutasi dan Promosi**

- Mengoptimalkan terpenuhinya SDM pada masing-masing Perangkat Daerah dengan melakukan rotasi/mutasi.
- Terpenuhinya formasi Jabatan Pimpinan Tinggi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- Meningkatkan pelayanan administrasi kenaikan pangkat tepat waktu.

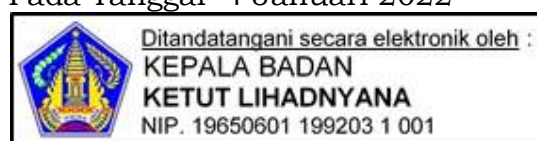
4. **Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan penghargaan**

- Mengoptimalkan kualitas penilaian prestasi kerja dan penggunaan aplikasi SIKEPO sebagai sistem untuk mencatat dan mengukur kinerja pegawai di Pemerintah Provinsi Bali.
- Membina disiplin ASN dan memfasilitasi proses penyelesaian pelanggaran disiplin ASN berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. **UPTD. Penilaian Kompetensi Pegawai**

- Mengoptimalkan kualitas pengukuran kompetensi pegawai dengan melaksanakan assessment.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 4 Januari 2022



LAMPIRAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KETUT LIHADNYANA

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WAYAN KOSTER

Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

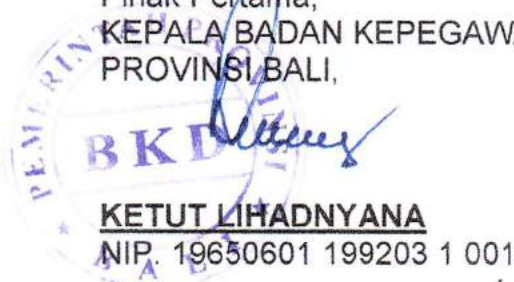
Bali, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BALI,



KETUT LIHADNYANA

NIP. 19650601 199203 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terwujudnya Sistem merit dalam manajemen PNS di Pemerintah Provinsi Bali	Indeks Sistem Merit	0,61

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BALI	Rp 50.838.269.026	APBD
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 4.109.550.976	APBD

Bali, 4 Januari 2021

Pihak Kedua
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BALI,

KETUT LIHADNYANA

NIP. 19650601 199203 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI**

Kinerja Utama /Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/form perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
TERWUJUDNYA SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN PNS PROVINSI BALI	Indeks Sistem Merit	1) Hasil Penilaian Penerapan sistem merit menjadi dasar penetapan tingkat penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah yang meliputi : kategori, nilai, Indeks dan sebutan. 2) Tingkat penerapan sistem merit sebagaimana dimaksud sebagai berikut : a) Kategori IV, nilai 325-400 dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik; b) Kategori III, nilai 250-324, dengan indeks 0,61 - 0,8, sebutan baik; c) Kategori II, nilai 175 - 249, dengan indeks 0,41 - 0,6; d) Kategori I, nilai 100 - 174, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk. 3) KASN menetapkan tingkat penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi Tim Penilai. <i>(Formulir Penilaian Mandiri Sistem Merit Oleh Tim Penilai Sistem Merit Instansi <u>Terlampir</u>)</i>	Komisi Aparatur Sipil Negara	BKD Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA NOMOR 110/KEP.KASN/C/XI/2021

TENTANG

PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dikecualikan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA. 110/PMPSM/KASN/XI/2021 pada tanggal 25 November 2021, perlu menetapkan penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

KESATU : Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 330 (tiga ratus tiga puluh), dan Indeks 0,80 (nol koma delapan puluh).

KEDUA : Berdasarkan pada Diktum KESATU di atas, Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Gubernur Bali selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan

Penyempurnaan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian sehingga sistem informasi pengelolaan kepegawaian memuat data yang terintegrasi dengan data lainnya (khususnya data pemetaan kompetensi dan penilaian kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem Manajemen Talenta;

b. Pengadaan

Menetapkan pedoman pengadaan ASN dalam satu kesatuan peraturan yang komprehensif terkait rekrutmen CPNS, PPPK dan juga pengalihan dari instansi lain;

c. Pengembangan Karier

1) Memperbarui penilaian kompetensi secara berkala sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis;

2) Implementasi pedoman Manajemen Talenta instansi sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020, diselenggarakan berdasarkan tahapan dan indikator yang terukur (khususnya aspek potensial) sehingga tersusun rencana suksesi untuk setiap jabatan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 3) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal;

d. Promosi dan Mutasi

Implementasi secara konsisten kebijakan pedoman pola karier instansi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai acuan dalam pengembangan karir (pengisian jabatan) yang selaras dengan sistem Manajemen Talenta;

e. Manajemen Kinerja

- 1) Memperkuat sistem manajemen kinerja pegawai melalui pemantauan (monitoring) kinerja yang terstruktur (dialog kinerja) dan berkala untuk memastikan tercapainya target dan sasaran kinerja pegawai;
- 2) Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai target kerja dan merumuskan strategi untuk mengatasinya;

f. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

- 1) Menjadikan kinerja sebagai faktor utama dalam pemberian tunjangan kerja;
- 2) Mengintegrasikan database terkait disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional;

g. Sistem Informasi

Meningkatkan fungsi sistem informasi yang ada untuk mendukung (i) pengelolaan data kepegawaian yang lengkap dan diperbarui; (ii) pelayanan dan kemudahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan administrasi kepegawaian.

KETIGA : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang penilaian sistem meritnya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

telah ditetapkan dalam kategori IV (Sangat Baik), dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif, apabila Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap *talent pool*, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karier instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui *talent pool* dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk apabila seluruh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua telah dilaksanakan seluruhnya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2021

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA



Tembusan Kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



၇၅၇၈၇၈၈၈ (၁၉၆၈)၊ ဩဂုတ်လ

EMAIL: inspektorat@baliprov.go.id WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.

4. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Tahun 2020** memperoleh nilai sebesar **85,73** dengan kategori “**(A) – MEMUASKAN**”. Hasil penilaian atas masing-masing aspek dan komponen akuntabilitas kinerja secara rinci disajikan dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	NILAI BOBOT	NILAI EVALUASI
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	19,69
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	14,10
4.	Evaluasi Internal	10,00	6,85
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00	15,09
TOTAL		100,00	85,73

5. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan kepada **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali** beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Rencana Aksi atas kinerja menjabarkan target kinerja ke dalam target periodik sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan;
 - 2) Melakukan monitoring terhadap pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan semesteran);
- 2) Penerapan pengukuran kinerja tidak hanya diterapkan pada tingkat manajerial namun pada semua level dan dilakukan secara berjenjang;
- 3) Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja;
- 4) Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan bantuan teknologi informasi sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan kinerja perangkat daerah dipublikasikan/diupload ke dalam website;
- 2) Menyempurnakan penyajian informasi kinerja LKjIP yang akan datang, antara lain menjelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra, serta melakukan perbandingan data kinerja secara memadai, baik secara internal maupun eksternal, untuk menggambarkan prestasi dan posisi kinerja unit/organisasi;

d. Evaluasi Internal

- 1) Hasil pelaksanaan evaluasi rencana aksi agar ditindak lanjuti dalam bentuk langkah – langkah kerja ;
- 2) Meningkatkan kualitas atas program sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan ataupun kegagalan suatu program. Evaluasi atas program dilakukan untuk menjawab atau menyimpulkan apakah ada perubahan (dampak) terhadap suatu kondisi yang terjadi selama program tersebut dijalankan, bukan sekedar terlaksananya kegiatan dan anggaran yang diserap. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan manajemen kinerja unit organisasi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
- 1) Perencanaan Penetapan Target capaian kinerja agar diperhitungkan dengan baik, sehingga dapat dicapai dan ukuran kinerjanya jelas serta terukur;
 - 2) Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan target, Informasi mengenai kinerja dapat capai dan diandalkan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali**.

INSPEKTUR,



I WAYAN SUGIADA
NIP. 19651231 198603 1 175



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE